

## RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

2022

PERDA NO. 3, LD THN 2022/NO. 301, 3 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang – perundangan lainnya, terdapat beberapa bagian yang sudah tidak sesuai, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dasar pembentukan rencana detail tata ruang dengan peraturan daerah sudah dihapus, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi perlu dicabut;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 21 Tahun 2021.
  - Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2022.